



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
(DPMPTSP)

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK TANJUNG AGUNG, NO. TELP / FAX : (0764) 8001035 WEBSITE : dpmpstsp.siakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK  
NOMOR : 11/DPMPTSP/SIO-FORMAL/III/2024

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK,

**Membaca** : a. Surat Permohonan RINI PUJIASTUTI SUMARMO, S.Ag Nomor 060/PTI-IA/III/2024 tanggal 07 Maret 2024;  
b. Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 420/PDK-PAUD.DIKMAS/2023/1895 tanggal 22 Oktober 2023;

**Menimbang** : bahwa permohonan Surat Izin Operasional Taman Kanak-Kanak telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat diterbitkan dengan Surat Keputusan.

**Membaca** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Bupati Siak Nomor 102 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Perpanjangan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :  
Nama Lembaga : PAUD TERPADU ISLAM IMAM AHMAD (TK)  
Tanggal berdiri : 02 Juni 2004  
Nama Kepala Sekolah : RINI PUJIASTUTI SUMARMO, S.Ag  
Alamat Lembaga : Jl. M. Ali Gang Saudara No. 33 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

**KEDUA** : Surat Izin Operasional ini bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali.

**KETIGA** : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan operasional lainnya merupakan tanggung jawab PAUD TERPADU ISLAM IMAM AHMAD (TK).

**KEEMPAT** : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh tim verifikasi dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

**KELIMA** : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura  
Pada tanggal : 14 Maret 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SIAK,



Ir. Hj. ROBIATI, MP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650325 199302 2 001

